



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkup instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 800/7496/OTDA Tanggal 18 November 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 049 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang tentang Penetapan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Data dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang;
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian;
11. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi pratama masing-masing;
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan aturan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknik operasional dan /atau kegiatan teknik penunjang tertentu pada dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

1. Susunan Organisasi Dinas Sebagai Berikut:
 - a. kepala dinas
 - b. sekretariat, Membawahi;
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian program dan keuangan; dan
 - c. bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas membawahi kelompok jabatan fungsional.
 - d. bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran membawahi kelompok jabatan fungsional.
 - e. UPTD
2. sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
5. UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas/Badan

Pasal 4

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan urusan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, menganggarkan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan serta ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tatalaksana dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas, membina serta memberi dukungan administrasi pada seluruh bagian dilingkungan dinas.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketata usahaan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tatalaksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan serta melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan dinas.

Bagian Keempat

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 9

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

1. penginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
2. penyusunan dokumen RPPLH;
3. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. penyusunan NSDA dan LH;
10. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

12. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
13. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
16. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
17. pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. koordinasi dan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
19. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
20. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
21. pelaksanaan proses izin lingkungan;
22. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
23. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
24. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
25. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
26. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
27. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
28. sosialisasi tata cara pengaduan;
29. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
30. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha

- atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
31. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 32. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 33. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 34. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
 35. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 36. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 37. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 38. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 39. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 40. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 41. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 42. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

43. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
44. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
45. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
46. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
47. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
48. penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
49. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
50. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
51. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
52. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
53. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
54. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
55. penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH;
56. pengembangan jenis penghargaan LH;
57. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
58. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
59. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
60. dukungan program pemberian penghargaan tingkat Provinsi dan Nasional.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan
Pengendalian Pencemaran

Pasal 10

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi :

1. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
2. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
5. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai proses alam;
6. pembinaan pendaur ulangan sampah;
7. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
8. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
9. perumusan kebijakan penanganan sampah;
10. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
11. penyediaan sarana prasaana penanganan sampah;
12. pemungutan retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah;
13. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA Sampah;
14. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
15. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
16. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
17. pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

18. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
19. penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
20. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
21. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
22. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
23. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
24. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
25. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
26. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
27. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
28. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
29. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3;
30. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
31. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
32. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
33. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

34. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
35. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
36. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
37. penentuan baku mutu lingkungan;
38. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
39. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
40. penentuan baku mutu sumber pencemar;
41. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
42. penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
43. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
44. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
45. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
46. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, restorasi) kerusakan lingkungan;
47. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
48. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
49. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
50. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
51. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
52. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
53. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

54. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
55. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
56. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
57. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

1. kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
3. sub-koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
4. sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
5. ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 12

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
2. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 13

Pembentukan jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diatur lebih dengan peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 15

Setiap pemimpin wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pemimpin bertanggung jawab memimpin dan

mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang akan disertakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dilakukannya pejabat fungsional dan ditetapkannya sub-koordinator berdasarkan keputusan bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam peraturan Bupati nomor 049 Tahun 2016 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam berita daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada Tanggal 11 JANUARI 2022

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h*

a

Heri Amalindo
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada Tanggal 11 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *a*

Kartika Yanti
KARTIKA YANTI, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *P.*
Heri Amalindo
HERI AMALINDO